

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Munculnya lembaga-lembaga perantara keuangan memfasilitasi terbentuknya pasar-pasar keuangan. Lembaga-lembaga perantara keuangan mempertemukan pemilik dan peminjam dana yang sebelumnya memakan biaya sangat mahal untuk saling bertemu. Adanya lembaga-lembaga ini membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹ Untuk mencapai kesejahteraan setiap perusahaan memiliki cita-cita ideal yang di usahakan agar citra nilai dan kepercayaan dapat diterima masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan yang di nilai sebagai lembaga perantara harus mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sistem ekonomi islam dengan tujuan memberikan jasa keuangan yang halal berdasarkan aktivitas usahanya.

Aktivitas usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.²

Adanya lembaga keuangan syariah memberikan peluang bagi umat islam, khususnya di Indonesia. Salah satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah

¹ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009) 6

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011) 53

(LKMS) yang dijelaskan sebagai suatu sistem keuangan berbasis islam atau yang dikenal dengan syariah. LKMS yang dimaksud adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Perkembangan BMT yang pesat terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, tetapi di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit. BMT dapat memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, terhindar dari rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah.³

BMT merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil.⁴ *Baitul Mall wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *mall* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *mall* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).⁵ Fungsi *Baitul Tamwil* adalah menghimpun dana yang menganggur dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan untuk memperoleh margin keuntungan. BMT pada dasarnya adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi untuk

³ Muhammad Kamal Zubair, Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016, 3

⁴ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar: Inti Media Komunikasi, 2018), 9

⁵ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Volume V, edisi 2, 2014, 2

meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat miskin atau kelas menengah dan kecil.⁶

Ada beberapa instrumen keuangan Islam yang ditawarkan oleh BMT, salah satu produk yang banyak diminati adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang di buat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁷ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan penyediaan dana yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan untuk melakukan transaksi jual beli yang digunakan oleh penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama dengan menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan, dengan mewajibkan pembeli harus melunasinya melalui pembayaran tunai atau angsuran.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh setiap dunia lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah. Di antara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan

⁶ Arif Pujiyono, Peluang Dan Tantangan Baitul Maal Wat Tamwil Untuk Memberdayakan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan*, Universitas Diponegoro, 2

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,(Yogyakarta: Manuscript, 2017), 3

⁸ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam *Fiqh* Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.3, 2014, 4

pihak yang diberi pembiayaan (*conterparty*) dalam memenuhi kewajiban. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin.⁹ Pembiayaan bermasalah berdampak buruk pada BMT. Salah satu dampaknya adalah BMT akan mengalami kerugian. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka semakin buruk tingkat kesehatan BMT. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan para nasabah yang menitip dananya. Sebagai bukti bahwa kerugian di akbitakan oleh risiko pembiayaan dapat dilihat dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

10

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah: pertama, faktor internal berasal dari pihak bank atau lembaga keuangan yang meliputi kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

Kedua, faktor eksternal seperti halnya nasabah tidak amanah (tidak jujur) dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan yang dilakukan, melakukan

⁹ Widiyanto, *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2021), 95

¹⁰ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Expert, 2018), 12

sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, dan tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.¹¹ Maka dengan hal ini pihak BMT harus mengatasi pembiayaan bermasalah dengan strategi yang matang dengan tujuan nasabah mampu membayar atau melunasi pembiayaan. Strategi merupakan suatu perencanaan yang cermat dari segala kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan.¹² Strategi yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah meliputi antara lain: a) *Rescheduling* yaitu tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. b) *Restructuring* yaitu tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota. c) *Reconditioning* yaitu tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.¹³

Menurut Muhammad Fitri Rahmadana tentang hubungan bank dengan nasabah, kutipan dari buku Risiko Sistemik Perbankan Syariah di Indonesia:

“Bahwa hubungan bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank”.¹⁴

¹¹ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah" *Jurnal Annisbah* Vol 1, No.1 (Oktober, 2014), 194

¹² Iban Sofyan, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3

¹³ Widiyanto, *BMT: Praktik dan kasus*, 98

¹⁴ Dr. Muhammad Fitri Ramdana, Noni Rozaini, Ramdanyah, *Risiko Sistemik Perbankan Syariah di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 48

BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota merupakan lembaga keuangan non bank yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT lahir sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan prinsipnya adalah untuk memfasilitasi transaksi sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, BMT NU cabang Sampang Kota merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menggunakan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT NU Cabang Sampang Kota didirikan untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana khususnya di Kecamatan Sampang untuk mengembangkan usahanya.

Dalam penelitian terdahulu pernah dibahas mengenai pembiayaan bermasalah yaitu oleh, Shobirin dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)” pada tahun 2016 dimana membahas dua fokus permasalahan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT dengan hasil penelitian bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan teori Restrukturisasi, dengan langkah *a) Reschedulling* (penjadwalan kembali), *b) Reconditioning* (persyaratan kembali), *c) Restructuring* (penataan kembali).¹⁵

Kemudian juga dalam penelitian terdahulu yang lain yaitu oleh Nafitri Novitasari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung

¹⁵ Shobirin, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil, *Iqtishadia*, Vol.9 No.2,2016, 12

Pati” dengan memfokuskan dua permasalahan yaitu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikan, sehingga hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah dikarenakan adanya desakan kebutuhan, karakter nasabah yang kurang amanah, selain itu juga berasal dari pihak BMT sendiri karena analisis pembiayaan yang kurang teliti dalam menyeleksi. Kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditangani dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, bahkan bisa sampai ke cara *Liquidation* (penyitaan jaminan).¹⁶ Selain itu Ummi Faozah, Abdul Fattah, Haryono, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya)” dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa penanganan dalam pembiayaan bermasalah melakukan pendekatan kembali kepada nasabah tersebut dan menyelesaikannya dengan kekeluargaan supaya nasabah mau memperbaiki kesalahannya dan melunasi tanggungan yang belum dibayar secara syaria’ah.¹⁷

BMT NU Cabang Sampang Kota menyediakan berbagai produk, antara lain *funding* (penghimpunan dana) dan *lending* (penyaluran dana). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas pembiayaan (*financing*) yang diberikan kepada nasabah pada BMT NU cabang Sampang Kota adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan paling dominan di BMT NU cabang Sampang

¹⁶ Navitri Novitasari, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Unguran Cabang Gunungpai”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016), 61

¹⁷ Umami Faozah, Abdul Fattah, Haryono, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8

karena merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling aman dan berisiko rendah, sehingga baik nasabah maupun BMT dapat memperoleh manfaat dari pembiayaan ini. Namun di sisi lain BMT tidak pernah lepas dari kasus pembiayaan bermasalah tiap tahunnya, hal ini ditunjukkan dengan hasil data yang didapat peneliti di BMT NU Cabang Sampang Kota yaitu dengan persentase *Non Performing Financing* (NPF) 3,59% per September 2021, yakni dengan salah satu uraian pembiayaan murabahah bermasalah yaitu sebesar 1,95%. Maka dari itu terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan suatu kewajaran dalam kegiatan penyaluran dana. Namun apabila masalah dalam pembiayaan tersebut di biarkan, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan BMT itu sendiri, selain itu akan menurunkan reputasi nilai BMT terhadap masyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BMT Nuansa Umat (NU) Jawa Timur Cabang Sampang Kota”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang penulis angkat adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota?

2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Sampang Kota
2. Untuk menganalisis strategi BMT NU Cabang Sampang Kota dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan dapat di gunakan untuk acuan di bidang penelitian sejenis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah dan

strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Sampang Kota.

b. Bagi BMT

Sebagai media informasi publik untuk memperkenalkan produk-produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT NU Cabang Sampang Kota kepada masyarakat.

c. Bagi pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah pola berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai upaya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Sampang Kota.

E. Definisi Istilah

- a. Strategi : Cara-cara untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Pembiayaan : Penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dengan pelunasan berdasarkan kesempatan bersama.
- c. Produk : Barang atau jasa yang bisa ditawarkan dan diperjual belikan.
- d. Murabahah : Akad jual beli yang di sepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan menyatakan harga jual dan keuntungan secara terang-terangan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Amilis Kina (2017)	Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah <i>Murabahah</i> Studi pada BMT Syari'ah Pare	Cara untuk menangani masalah pembiayaan murabahah yaitu dengan mengidentifikasi karakter dari pelanggan itu sendiri, melakukan pendekatan dengan pelanggan dan memberikan solusi untuk berbisnis dengan contoh-contoh bantuan pasar produk dari BMT kepada para pelanggan ¹⁸
2.	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan	Teknik penyelesaian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Penyelesaian melalui <i>On The Spot</i> (OTS), surat teguran, penagihan, restrukturisasi, penjualan

¹⁸ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare", *An-Nisbah*, Vol 03, No.02, 2017, 16

	(2017)	Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	jaminan, dan melakukan <i>write off</i> serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. ¹⁹
3.	Dede Dwi Andani (2016)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah penurunan pendapatan usaha naabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki niat

¹⁹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Iqtishadia* Vol.10, No.1, 2017, 17

			<p>untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). selain itu dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/ murabahah, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa giat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ ada masalah legal).²⁰</p>
--	--	--	--

²⁰ Dede Dwi Andani,” Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”,*Skripsi Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*, 2016